



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-104-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM KERJA DAN TENAGA AHLI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - b. bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang dan akan menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :
memberi arahan kepada Tim Kerja dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
2. Penanggungjawab, bertugas :
bertanggungjawab atas tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
3. Ketua, bertugas :
bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
4. Wakil Ketua, bertugas :
membantu Ketua Tim Kerja dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
5. Sekretaris, bertugas :
bertanggungjawab dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

6. Anggota, bertugas :
bertanggungjawab terhadap substansi urusan, fungsi, unsur pendukung yang dikelola sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

KETIGA : Tim Kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Kerja, bertugas :
 - a. bertanggungjawab terhadap substansi sesuai dengan bidang tugas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - b. melakukan pembahasan bersama anggota Tim Kerja dan Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan bidang penugasan;
 - d. melakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan dokumen lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - e. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. melakukan koreksian, perbaikan, serta penyusunan tulisan dan substansi guna menjaga hubungan, keterkaitan dan konsistensi antar bab bersama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tenaga Ahli.
2. Anggota Tim Kerja, bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Tenaga Ahli dalam perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan

- bidang penugasan; dan
- b. merumuskan dan menyusun substansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 bersama dengan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang Penugasan.
3. Sekretariat Tim Kerja, bertugas :
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
 - b. membantu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
 - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing anggota tim penulis kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati; dan
 - d. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

KEEMPAT : Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua Tenaga Ahli, bertugas :
 - a. mengkoordinir anggota Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan;
 - b. memimpin rapat/sidang pleno pembahasan substansi antara bidang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - c. merumuskan, menyusun, menganalisis dan memberikan saran berupa tulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 meliputi kondisi umum/capaian, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok serta proyeksi target untuk Tingkat Provinsi pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan bersama dengan Tim

Kerja;

- d. merumuskan dan menyusun manajemen resiko dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - e. merumuskan dan menyusun serta menganalisa distribusi target dan arah kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045, sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - f. melakukan koreksian, perbaikan, serta penyusunan tulisan dan substansi guna menjaga hubungan, keterkaitan dan konsistensi antar bab bersama dengan Koordinator Tim Kerja.
2. Wakil Ketua Tenaga Ahli, bertugas :
- a. membantu Ketua dalam mengkoordinir anggota Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas sesuai dengan bidang keilmuan;
 - b. menggantikan tugas Ketua jika berhalangan hadir dalam rapat/sidang pleno pembahasan substansi antara bidang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - c. merumuskan, menyusun, menganalisis dan memberikan saran berupa tulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 meliputi kondisi umum/capaian, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok serta proyeksi target untuk Tingkat Provinsi pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan bersama dengan Tim Kerja;
 - d. merumuskan dan menyusun manajemen resiko dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - e. merumuskan dan menyusun serta menganalisa distribusi target dan arah kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan

2045, sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja

- f. melakukan koreksian, perbaikan, serta penyusunan tulisan dan substansi guna menjaga hubungan, keterkaitan dan konsistensi antar bab bersama dengan Koordinator Tim Kerja.

3. Sekretaris Tenaga Ahli, bertugas :

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinir anggota Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas sesuai dengan bidang keilmuan;
- b. menggantikan tugas Ketua dan Wakil Ketua jika berhalangan hadir dalam rapat/sidang pleno pembahasan substansi antara bidang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- c. merumuskan, menyusun, menganalisis dan memberikan saran berupa tulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 meliputi kondisi umum/capaian, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok serta proyeksi target untuk Tingkat Provinsi pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan bersama dengan Tim Kerja;
- d. merumuskan dan menyusun manajemen resiko dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
- e. merumuskan dan menyusun serta menganalisa distribusi target dan arah kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045, sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja
- f. merumuskan, menyusun, menganalisis dan memberikan saran berupa tulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas dan

- bidang keilmuan bersama dengan Tim Kerja;
- g. merumuskan dan menyusun manajemen resiko dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - h. merumuskan dan menyusun serta menganalisa distribusi target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja
 - i. melakukan koreksian, perbaikan, serta penyusunan tulisan dan substansi guna menjaga hubungan, keterkaitan dan konsistensi antar bab bersama dengan Koordinator Tim Kerja;
 - j. menghimpun masukan dan saran berupa tulisan yang disusun oleh Anggota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
4. Anggota Tenaga Ahli, bertugas :
- a. merumuskan, menyusun, menganalisis dan memberikan saran berupa tulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 meliputi kondisi umum/capaian, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok serta proyeksi target untuk Tingkat Provinsi pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan bersama dengan Tim Kerja;
 - b. merumuskan dan menyusun manajemen resiko dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - c. merumuskan dan menyusun serta menganalisa distribusi target dan arah kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045, sesuai dengan pembagian tugas bersama dengan Tim Kerja;
 - d. menyampaikan hasil tulisan kepada Ketua Tenaga Ahli

melalui Sekretaris Tenaga Ahli dan kepada Koordinator Tim Kerja dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan kepada Tenaga Ahli hli diberikan honorarium sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2024



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :



1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
3. Tim Kerja Penyusunan RPJPD;
4. Tenaga Ahli Penyusunan RPJPD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-104-2024
TANGGAL : 30 Januari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, TIM KERJA DAN
TENAGA AHLI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
8	Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Anggota


NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
30	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
31	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
37	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
40	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
41	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
42	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
43	Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	Anggota
44	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	Anggota
45	Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
46	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-104-2024
TANGGAL : 30 Januari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, TIM KERJA DAN
TENAGA AHLI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
I	Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
2	Fungsional Perencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Pelaksana Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Programmer Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
5	Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
II	Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
1	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
2	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
III	Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
1	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
2	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
IV	Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
2	Fungsional Perencana lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050-104-2024
 TANGGAL : 30 Januari 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, TIM KERJA DAN
 TENAGA AHLI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP TUGAS PENYUSUNAN
1	Prof. Dr. Elfindri, SE, MA	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan pada Pendidikan Berkualitas yang Merata 2. Penyusunan dan perumusan pada Perlindungan Sosial yang adaptif 3. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi 4. Penyusunan dan perumusan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 5. Penyusunan dan perumusan Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 6. Penyusunan dan perumusan Indikator Konsumsi listrik per kapita 7. Penyusunan dan perumusan Indikator Intensitas energi primer 8. Penyusunan dan perumusan isu strategis Global, Nasional dan Regional
2	Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, M.Sc	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan indeks ekonomi hijau 2. Penyusunan dan perumusan prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan 3. Penyusunan dan perumusan Indeks Ketahanan Pangan
3	Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan produktivitas UMKM, koperasi, BUMD 2. Penyusunan dan perumusan pada indikator Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 3. Penyusunan dan perumusan pada indikator Rasio kewirausahaan Provinsi (%) 4. Penyusunan dan perumusan pada indikator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) 5. Penyusunan dan perumusan proporsi PDRB ekonomi kreatif 6. Penyusunan dan perumusan transformasi digital 7. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Tranformasi Digital 8. Penyusunan dan perumusan indikator. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Perumusan pada Kesehatan Untuk Semua 2. Penyusunan dan perumusan pada indiktaor Usia Harapan Hidup 3. Penyusunan dan perumusan pada indikator kesehatan ibu dan anak

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP TUGAS PENYUSUNAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan dan perumusan pada indikator Insidensi Tuberkulosis 5. Penyusunan dan perumusan pada indikator Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
5	Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan indikator Persentase Desa Mandiri 2. Penyusunan dan perumusan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 3. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 4. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 5. Penyusunan dan perumusan pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
6	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif 2. Penyusunan dan perumusan Indikator Indeks Reformasi Hukum 3. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Integritas Nasional 4. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi 5. Penyusunan dan perumusan hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial 6. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Pembangunan Hukum 7. Penyusunan dan perumusan indikator Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 8. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Demokrasi Indonesia
7	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan pengembangan pariwisata 2. Penyusunan dan perumusan Tingkat Penguasaan IPTEK 3. Penyusunan dan perumusan indikator Indeks Daya Saing Daerah 4. Penyusunan dan perumusan Indeks Inovasi Daerah 5. Penyusunan dan perumusan sistem pemerintahan berbasis elektronik 6. Penyusunan dan perumusan indeks pelayanan publik
8	Yosritzal, S.T.,M.T.,Ph.D	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan arah kebijakan transportasi dan konektivitas 2. Penyusunan dan perumusan transportasi masal dan Integrasi transportasi antar kab/kota 3. Penyusunan dan perumusan pada indikator Koefisien variasi harga antar wilayah dalam provinsi 4. Penyusunan dan perumusan kapasitas air baku 5. Penyusunan dan perumusan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP TUGAS PENYUSUNAN
9	Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan Return on Aset (ROA) BUMD 2. Penyusunan dan perumusan Rasio penerimaan daerah terhadap PDRB
10	Dr. Sri Maryati, SE, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan sektor industri pengolahan 2. Penyusunan dan perumusan pembentukan modal tetap bruto 3. Penyusunan dan perumusan ekspor barang dan jasa
11	Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Makro Pembangunan (PDRB, PDRB Perkapita) 2. Penyusunan dan perumusan pada Indikator PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Inflasi 4. Penyusunan dan perumusan Indikator pada sektor jasa keuangan 5. Penyusunan dan perumusan isu strategis Global, Nasional dan Regional
12	Dr. Muhammad Irfan M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan indikator Tingkat kemiskinan, Gini Ratio 2. Penyusunan dan perumusan Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia 3. Penyusunan dan perumusan pada sektor demografi 4. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Koefisien variasi harga antar wilayah dalam provinsi 5. Penyusunan dan perumusan isu strategis Global, Nasional dan Regional
13	Dr. Ahyuni, ST, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan indikator perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 2. Penyusunan dan perumusan indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman 3. Penyusunan dan perumusan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim 4. Penyusunan dan perumusan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan
14	Dr. Suparno, M. Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan pada sub sektor kelautan dan perikanan 2. Penyusunan dan perumusan pada indikator PDRB Sub sektor perikanan (%)/Indeks Ekonomi Biru 3. Penyusunan dan perumusan pada indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
15	Dr. Sudarman, S.Hum., M.A	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2. Penyusunan dan perumusan pada Indikator Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal 3. Penyusunan dan perumusan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Penyusunan dan perumusan pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP TUGAS PENYUSUNAN
16	Ir. Noril Milantara, S.Hut, M.Si, IPM	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perumusan intensitas dan penurunan emisi GRK 2. Penyusunan dan perumusan pada indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah 3. Penyusunan dan perumusan kualitas lingkungan hidup 4. Penyusunan dan perumusan indikator pengelolaan sampah



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI